



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 0433/Pdt.G/2016/PA.Pare

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Hasriati binti Abd. Latif, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan

tidak ada, tempat kediaman di Jalan Abubakar Lambogon RT. 002, RW. 008, Kelurahan Ujung Baru, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Muh. Kamal bin H. Mansur, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD,

pekerjaan penjual asesoris di Senggol, tempat kediaman di Jalan Jompi'e, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak berperkara dan saksi keluarga di persidangan; Telah memeriksa alat bukti lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 09 Nopember 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare, Nomor 00433/Pdt.G/2016/PA.Pare, tanggal 09 Nopember 2016 telah mengajukan surat gugatan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

Him 1 dari 14. Putusan No. 0433/Pdt.G/2016/PA.Pare



**Direk
putusan**

Bahwa pada hari Ahad tanggal 14 Maret 2010, Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Soreang, Kota Parepare sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta 073/10/111/2010 tertanggal 15 Maret 2010;

1. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Penggugat dan Tergugat bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Abubakar Lambogo, Kelurahan Ujung Baru, Kecamatan Soreang, Kota Parepare selama kurang lebih 6 tahun 3 bulan;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang diberi nama:

- a. Muh. Alfaizi bin Muh. Kamal, umur 6 tahun.
- b. Muh. Akmal bin Muh. Kamal, umur 1 tahun.

Anak-anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan Penggugat.

3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Desember 2014 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.

4. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:

- a. Tergugat kurang memenuhi nafkah ekonomi terhadap Penggugat;
- b. Tergugat sering berkata kasar yang tidak pantas didengar oleh Penggugat dan bahkan mengucapkan kata cerai terhadap Penggugat;
- c. Tergugat sering keluar malam tanpa alasan yang jelas dan pulang ketika pagi;

5. Bahwa pada tanggal 4 Juni 2016 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan Tergugat marah tidak jelas, berkata kasar terhadap Pengggugat dan semua keluarganya "Lonte semua satu rumah" sejak kejadian tersebut tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 4 Juni 2016, yang sampai sekarang sudah kurang lebih 5 bulan lamanya yang mengakibatkan Penggugat menderita lahir batin; Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut pihak berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak

7. Bahwa dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berekenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat Muh. Kamal bin H. Mansur terhadap Penggugat Hasriati binti Abd. Latif;
3. Memohon memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Penggugat dan Tergugat melaksanakan pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

dipertahankan oleh

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil dalam surat gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 073/10/111/2010 tanggal 15 Maret 2010, yang diterbitkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Parepare, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.);

B. Bukti Saksi:

1. Jamaliah binti Lamacang, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Abubakar Lambogo RT. 002, RW. 008, Kelurahan Ujung Baru, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, yang merupakan ibu kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama enam tahun lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua anak laki-laki, kini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak tahun 2014

rumah tangga mereka berdua sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa penyebab pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menyembunyikan uangnya, suka cemburu, da



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n

- sering keluar malam dengan alasan pergi memancing dan rumah setelah subuh hari, kemudian selalu berkata-kata kasar sepantasnya seperti "Lonte;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 04 Juni 2016 sampai sekarang dan Tergugat yang meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berupaya menasihati Pengugat untuk tetap rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
2. Rahmat bin Risal, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Pelindo Parepare, bertempat tinggal di Jalan Abubakar Lambogo No. 54, Kelurahan Ujung Baru, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, yang merupakan tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama enam tahun lamanya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua anak laki-laki, kini berada dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak tahun 2015 rumah tangga mereka berdua sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan uang/nafkah kepada Penggugat justru Tergugat menyimpan uangnya kepada orang lain, Tergugat suka cemburu, sering berkata-kata kasar yang tidak pantas seperti "Lonte"; Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tin empat bulan

lamanya dan yang meninggalkan tempat kediaman adalah

Tergugat;

- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berupaya menasihati Pengugat untuk tetap rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan menurut hukum Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori
Putusan

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat dalam gugatannya ternyata Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Parepare, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Parepare untuk memeriksa dan mengadilinya; Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha agar berdamai dengan Tergugat dan kembali membina Tergugat sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan perdamaian melalui bantuan mediator dalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah serta tidak pula ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sebagaimana diatur Pasal 145 R.Bg, jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka sesuai Pasal 149 dan 150 R.Bg terhadap perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya sebagaimana posita gugatan Penggugat yang dapat disimpulkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena Tergugat kurang memenuhi nafkah kepada Penggugat, sering mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak pantas kepada Penggugat, Tergugat sering keluar malam tanpa alasan yang jelas dan pulang ketika sudah pagi. Puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 04 Juni 2016 dimana Tergugat 3* telah berkata-kata kasar kepada Penggugat dengan ucapan "Lonte semua satu

rumah" yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih lima bulan lamanya, pihak keluarga sudah berusaha



merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil oleh karena itu

Dire Penggugat merasa bahwa perceraian merupakan jalan terbaik untuk **esia**
putus menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dire putusan

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas tidak mengajukan jawaban karena Tergugat tidak pernah hadir persidangan meskipun telah diapanggil secara resmi dan patut maka Tergugat telah melepaskan hak jawabnya dan dapat dinyatakan bahwa Tergugat telah mengakui dalil dan alasan gugatan Penggugat, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian hal mana adanya pengakuan semata belumlah cukup dijadikan dasar untuk mengabulkan gugatan Penggugat. Hal ini dimaksudkan agar pasangan suami istri tidak terjerumus ke dalam perbuatan halal yang paling dimurkai Allah yakni apabila perceraian tersebut dilakukan sewenang-wenang tanpa alasan yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, sesuai Pasal 283 R.Bg yang menyatakan siapa mendalilkan sesuatu harus membuktikan;

Menimbang, bahwa dasar hukum yang menjadi alasan gugat cerai oleh Penggugat dapat disimpulkan adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, di mana antara suami isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan di antara mereka sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dan oleh karenanya, pemeriksaan perkara ini mengacu kepada Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (bukti P) yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah *dinazegelen*, bukti tersebut merupakan akta otentik karena diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, serta menerangkan peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat, maka hal ini telah sesuai dengan Pasal 285 R.Bg dengan demikian bukti Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dalil Penggugat terbukti dan dapat dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah oleh karenanya Penggugat berhak dan berkepentingan mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat merupakan keluarga dan tetangga Penggugat, maka hal ini telah sesuai dengan Pasal 76

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembangkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah dimuka persidangan, mereka tidak termasuk orang yang dilarang sebagai saksi dan telah dewasa dan mereka pula telah disumpah dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 ayat (1) angka (4) dan 175 R.Bg maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai hubungan hukum Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang pernah hidup rukun lalu berpisah tempat tinggal akibat adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dimana telah menyebabkan rapuhnya hubungan Penggugat dan Tergugat sementara upaya damai yang telah ditempuh tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi di persidangan adalah fakta berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan relevan dengan dalil yang diajukan oleh Penggugat. Keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga keterangan para saksi tersebut telah mempunyai nilai sebagai alat bukti maka berdasarkan Pasal 308 dan 309 R.Bg keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan 2 orang saksi maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai dua anak laki-laki;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun kaharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat telah lalai memberikan nafkah kepada Penggugat, sering berkata-kata kasar kepada Penggugat, sering- keluar malam tanpa alasan jelas ;



- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkarannya tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 04 Juni 2016, hingga sekarang sudah kurang lebih lima bulan lamanya;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana dikemukakan di atas dapatlah diketahui sejauh mana tingkat perselisihan dan pertengkarannya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah sampai ke suatu tahap dimana kehidupan rumah tangga mereka tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, karena salah satu atau masing-masing pihak sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami isteri, tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat, upaya damai yang dilakukan pihak keluarga dan Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan tidak kunjung mendatangkan hasil dan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal yang tidak lumrah dialami pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimana tidak ada lagi kebahagiaan dan ketentraman karena perselisihan dan pertengkarannya yang berkepanjangan dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam satu ikatan rumah tangga yang dicita-citakan, hal ini telah menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilang rasa cinta mencintai, hormat menghormati sebagaimana yang dikehendaki Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga atau suami isteri tidak lagi dapat menjalankan hak dan kewajibannya untuk saling cinta mencintai, sayang menyayangi, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya sebagaimana yang dikehendaki oleh al-Quran Surah al-Rum ayat 21, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud Pa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin lagi dapat terwujud;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi karena mempertahankan rumah tangga yang telah pecah tidak akan mendatangkan manfaat tetapi sebaliknya jika kondisi demikian dibiarkan berlarut-larut bukan tidak mungkin hal tersebut akan mendatangkan penderitaan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak dan keturunan mereka dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Ghoyatul Maram yang telah diambil alih sebagai pendapat majelis berbung;

IUI Aalc. (j^Usa 4_1C. jVnTISIJ

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu"

oleh karena itu berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat) dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Parepare untuk

menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nik:

Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tempat pernikahan dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, Muh. Kamal bin H. Mansur terhadap Penggugat, Hasriati binti Abd. Latif;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Parepare untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 29 November 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Safar Awal 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Asri, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Fatma Abujahja. dan Salmirati, S.H. M.H. masing- masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengandampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Haderiah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Dra. Fatma Abujahja

Anggota II

Salmirati, S.H. M.H

Drs. H. Asri, M.H

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Haderiah

Rincian biaya perkara :

- | | | | |
|----|---------------------|-----|-----------|
| 1. | Pendaftaran | R | 30,000 |
| 2. | AT K | Rp | 50,000,- |
| 3. | Panggilan-panggilan | Rp. | 210,000,- |
| 4. | Materai | Rp | 6,000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi R^ 5.000.-

6. Jumlah Rp. 301,000,-

(tiga ratus satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)